

Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa ijazah dan transkrip nilai asli (untuk validasi dokumen)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Alumni membawa dokumen asli ijazah dan transkrip nilai untuk diperlihatkan kepada petugas akademik loket 2
2. Alumni membawa dan menyerahkan fotokopi dokumen ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir kepada petugas akademik (maksimal 5 lembar per dokumen)
3. Alumni menyatakan kebutuhan legalisir untuk menentukan pejabat berwenang yang menandatangani dokumen
4. Alumni mengambil dokumen yang telah dilegalisir sesuai batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan
5. Alumni mengisi buku bukti penyerahan legalisir dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari kerja untuk legalisasi ijazah dan transkrip oleh Kabag Akademik

3 hari kerja untuk legalisasi ijazah dan transkrip oleh Pembantu Direktur 1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar ijazah dan transkrip nilai yang terlegalisir

Pengaduan Layanan

Politeknik STTT Bandung

Jl. Jakarta No 31 40272



Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri / Politeknik STTT
Bandung

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kasubbag Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan atau dimasukkan ke kotak saran untuk diproses.